



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk penertiban parkir di tepi jalan umum dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) se-bagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999, tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan, :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
6. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Transportasi Jalan selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Transportasi Jalan Kota Pagar Alam;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan daerah yang berlaku;

8. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, kongsi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
11. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
12. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Wajib parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
- (2) Tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan atau fasilitas parkir di tepi jalan umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa pelayanan umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum;

- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
- Rendah	I. Mobil Barang	
	a. Kereta Gandeng/Kereta tempel	4.000,00
	b. Truck, Tangki, box dengan JBB > 8 ton	3.000,00
	c. Truk, tangki, box dengan JBB < 8 ton	2.000,00
- Sedang	II. Mobil Penumpang	
	a. Bus Besar long chasis	3.000,00
	b. Bus sedang	2.000,00
	c. Bus kecil, sedan, jeep, pick up dan sejenis	1.000,00
- Tinggi	III. a. Sepeda Motor	500,00
	b. Sepeda Motor Ojek	750,00

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk sekali parkir.

BAB VII TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 9

Ritribusi parkir sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dipungut di tempat-tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis retribusi;

- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah melalui Bendaharawan Penerima dalam waktu 1 x 24 Jam;

BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Pengadaan tanda pembayaran retribusi atau karcis retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum diberlakukan difonsen terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Instansi pemungut secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan bulanan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Daerah;
- (3) Bendaharawan penerima diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan usul Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Contoh, bentuk, uraian, warna dan ukuran karcis adalah bagian dan terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada pengguna jasa pelayanan atau fasilitas parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (dokumen) Instansi pemungut;
- (3) Tiap seri karcis tanda pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PEMUSNAHAN

Pasal 16

Pemusnahan sisa karcis sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah yang disaksikan oleh Badan Pengawas Daerah dan instansi pemungut dengan membuat berita acara pemusnahan dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301